



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 544 / IV. 07 / HK / 2007**

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN / GENERAL CHECK UP BAGI PEJABAT STRUKTURAL
ESELON I, II DAN III DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan kesejahteraan di bidang kesehatan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap melalui General Check Up khususnya terhadap pejabat eselon I, II dan III;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib dipandang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap/ general check up bagi pejabat struktural Eselon I, II, dan III dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat Dan Uang Duka Bagi Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Pemeriksaan Kesehatan secara lengkap / General Check Up secara berkala kepada pejabat Struktural Eselon I, II, dan III dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut :

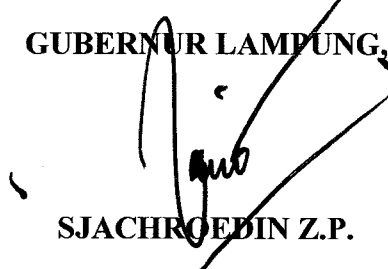
a. Pejabat Struktural Eselon I dan II dilaksanakan 2 kali dalam setahun.

b. Pejabat Struktural Eselon III dilaksanakan sekali dalam setahun.

- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek dan dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal **1 November** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Himpunan Keputusan